



P U T U S A N

Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**,

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Oktober 2016, telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 12 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Pebruari 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga sanga Kab. Kutai Kertanegara sebagaimana

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

1



tercatat dalam kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :016/09/II/2012 tanggal 11 Pebruari 2012;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Merdeka Gg.Otok Kota Samarinda selama enam Bulan kemudian pindah kediaman rumah sewaan di jalan H.Salaman Sambutan Kota Samarinda selama kurang lebih Satu setengah Tahun dan terakhir bertempat kediaman rumah sewaan di KOTA SAMARINDA Selama Kurang lebih DuaTahun;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu Anak bernama ANAK TUNGGAL lahir di Samarinda, 04 Nopember 2012 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat danTergugat;
4. Bahwa sejak awal Pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan hal kecil yang kemudian membesar dikarenakan tergugat mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan dan pada puncaknya pada tahun 2014 Penggugat mengucap ingin bercerai dan ditanggapi oleh Tergugat dan mengancam akan mengambil anak kami jika Penggugat tetap menuntut Cerai. Pada akhirnya sejak saat itu Penggugat memilih diam untuk semua yang terjadi.
6. Penggugat juga memohon agar Pengadilan agama Samarinda memberikan hak asuh anak terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar namun Tergugat tidak ada perubahan;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terguga tersebut terjadi pada awal Tahun 2016;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugast tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan Perkawinan bersamaTergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama H. Ali Akbar, S.H. akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Februari 2012, di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, benar saat ini Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK TUNGGAL Lahir di Samarinda tanggal 04 November 2012;
- Bahwa benar, selama menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah sewaan di Jalan Merdeka Gg. Otak Kota Samarinda, kemudian pindah terakhir di rumah sewaan di Jalan Biawan Gg.II. RT. 11 No. 36 Samarinda;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran, namun tidak benar jika pertengkaran terjadi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak



rukun dan harmonis lagi. Namun menurut Tergugat itu hanya pertengkaran biasa dan penyebabnya karena Penggugat sendiri yang selalu membantah jika Tergugat tegur;

- Bahwa Tidak benar, Tergugat marah karena anak kami sedang ribut. Pada awalnya Tergugat hanya bertujuan untuk menegur Penggugat agar bisa menjadi lebih baik lagi. Namun Penggugat selalu membantah dan malah marah kepada Tergugat. Seperti misalnya saat Tergugat melarang Penggugat untuk keluar kota tanpa izin Tergugat atau ketika Penggugat, Tergugat larang untuk ikut *aerobic*, tetapi ternyata Penggugat malah marah akibat teguran Tergugat tersebut;
- Bahwa, Tergugat mengakui memang pernah memukul Penggugat, tetapi kejadian tersebut hanya 1 (satu) kali dan tidak terjadi berulang-ulang. Hal tersebut terpaksa Tergugat lakukan karena akumulasi kekesalan Tergugat kepada Penggugat. Kejadian tersebut bermula saat guru *les* anak Tergugat pulang dan kemudian Penggugat juga ingin mengajari anak Penggugat di dalam kamar. Tetapi cara mengajar Penggugat kasar dengan cara membentak dan memukul anak kami. Kemudian Tergugat menegur Penggugat, namun Penggugat melawan sehingga Tergugat memukul Penggugat;

Dalam konvensi :

- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Februari 2012;
- Bahwa, benar saat ini Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK TUNGGAL lahir 4 November 2012 dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan sekarang Tergugat sangat sulit untuk menemui anak, karena di sembunyikan oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa benar, selama menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di Jalan Jakarta Blok CI RT. 68 No. 04, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa benar jika rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, namun tidak benar kalau ketidak harmonisan sejak awal perkawinan dan yang benar sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, tetapi menurut Tergugat itu hanya pertengkaran biasa dan penyebabnya karena Penggugat sendiri yang selalu meminta untuk dicerai;

- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016.
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, apabila rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai, Tergugat mengajukan tuntutan hak asuh anak atas anak kami. Karena Tergugat sangat sulit menemui anak Tergugat selama tersebut dalam pemeliharaan Penggugat karena anak Tergugat disembunyikan Penggugat dan keluarganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tetap mempertahankan agar anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur (belum muayyiz) dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menemui anaknya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan rekonvensi Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda Nomor 016/09/II/2012 Tanggal 11 Februari 2012, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, SAKSI I, 39, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara kandung saksi dan Tergugat suami Penggugat bernama Nanang Febriyanto;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa tahun yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Saksi II, SAKSI II, 41, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat suami Penggugat bernama Nanang Febriyanto;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

6



- c. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut berkembang dengan baik serta sehat oleh karena anak tersebut diuasuh langsung oleh Penggugat dan apabila Penggugat bekerja dipelihara oleh ibu Penggugat;
- d. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa tahun yang lalu;
- e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- f. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- i. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan tergugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama H. Ali Akbar, S.H., akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dengan Penggugat, serta tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim asalkan anaknya tetap dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang bahwa pengakuan tergugat di persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak dapat dicabut kembali sesudah itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2012 sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 11 Februari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan tergugat; Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;;

Menimbang, bahwa dari realita yang ada pada rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, Penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 11 Februari 2012 telah retak, akibat antara Penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya;

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصيح
الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه
روح العدالة.

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersama dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 bHIR / Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap konvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan “dimana setelah putusanya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan “suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merdeka, terbebas dari pengekangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TUNGGAL, lahir tanggal 04 November 2012 (umur 4 tahun) berarti anak tersebut belum mumayyiz sangat memerlukan belaian, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan seorang ibu dalam perkembangannya, karena secara psikologis antara anak dengan ibunya mempunyai ikatan batin dan selama ini si anak terbukti telah hidup tenang dan tenteram bersama ibunya telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk sebagaimana Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka demi kemaslahatan dan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani, maka anak tersebut telah layak hak hadlanahnya di bawah **pemeliharaan Penggugat** sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sesuai maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri dan Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dalam kaidah hukum menyatakan pertimbangan hukum dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, tidak berarti Tergugat tidak

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menjenguk, bermain atau mengajak anak-anak jalan-jalan, maka demi "rasa kebapaan" untuk mencurahkan rasa kasih sayang, dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut. Dalam kata lain Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan rasa rindu dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut. Dan tidak berarti pula menghilangkan kewajiban atau tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
2. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
3. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak";*

Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45 yang berbunyi :

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

(2) *Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil :

1. Hadits Rasulullah Saw. :

رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ هَذَا كَانَ بَطْنًا لِي وَوَعَاءٌ وَتُدِّي
 لِي سَقَاءً وَحَجْرِي لِي حَوَاءٌ وَ إِنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ
 لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْجِحِي (رواه ابو
 داود و الحاكم)

Artinya: "Telah diriwayatkan oleh Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw. telah kedatangan seorang perempuan yang berkata kepadanya: Ya Rasulullah, bahwa anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, air susukulah yang



diminumnya dan pelukankulah yang melindunginya, bahwa bapaknya telah menceraikan aku dan aku memisahkan aku darinya, maka berkata Rasulullah: "Engkaulah yang lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

2. Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بأخر
والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi di tolak;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

4. Mebnolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alief Aulayain Fibrian, lahir di Samarinda tanggal 04 Nopember 2012 dibawah hadhanah Tergugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **07 Desember 16 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **07 Desember 16 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

16



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	165.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 07 Desember 16

Disalin sesuai aslinya

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Smd.

18